

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat konsumen. Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Diakui bahwa undang-undang yang tersebut bukanlah yang pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Sejarah perkembangan perlindungan hukum terhadap konsumen sejalan dengan perkembangan perekonomian dan teknologi dunia. Pada situasi ekonomi global dan menuju era perdagangan bebas, upaya mempertahankan pasar dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas faktor produksi barang dan atau jasa, mengingat makin ketatnya persaingan untuk berusaha. Dengan dukungan dan kemajuan teknologi memiliki dampak terhadap perluasan dalam hal menghasilkan atau memproduksi barang dan atau jasa. Teknologi yang diciptakan oleh manusia sebagian besar memiliki dampak positif bagi kehidupan manusia, tetapi dampak positif itu juga sering kali disalah gunakan oleh manusia, sehingga melahirkan hal yang berbau negatif. Disinilah salah satu arti penting

perlunya peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen untuk melindungi setiap warga negara Indonesia.

Hukum selalu berkembang dan reaktif terhadap berbagai perkembangan baru yang terjadi di dalam masyarakat. Artinya, perkembangan hukum hampir selalu tertinggal oleh perkembangan yang terjadi di bidang-bidang lain. Perkembangan hukum hampir selalu terjadi sebagai respon atas perkembangan-perkembangan baru yang terjadi di bidang sosial, ekonomi, teknologi dan sebagainya. Salah satu tujuan pembangunan nasional di negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik materil maupun spritual, yaitu dengan tersedia nya kebutuhan pokok: sandang, pangan dan papan yang layak. Tujuan lain adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti tersedianya pendidikan dalam arti luas bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Indonesia merupakan negara berkembang dalam artian menyeluruh, terutama dalam bidang perkembangan teknologi dan perkembangan teknologi ini mampu mempengaruhi seluruh lini kehidupan masyarakat. Teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia, pengertian teknologi secara singkat dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat mempermudah dalam kehidupan manusia, Perkembangan teknologi merupakan bagian dari dampak positif dari proses globalisasi, yang telah merambat ke seluruh lini kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah kebudayaan.

bagi Konsumen, informasi tentang barang dan atau jasa merupakan kebutuhan pokok, sebelum ia menggunakan sumber dananya (gaji, upah, honor atau apapun nama lainnya) untuk mengadakan transaksi konsumen tentang barang dan/atau

¹ Janus Sidabalok,2004, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,PT Citra Aditya Bakti,Bandung, hlm.1.

jasa tersebut. Dengan transaksi konsumen dimaksudkan diadakannya hubungan hukum (jual beli, beli-sewa, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya) tentang produk konsumen dengan pelaku usaha itu.²

Perjuangan terus menerus untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen dapat dilihat dari perkembangan sistem hukum yang lebih mutakhir. Salah satu senjata sah Konsumen yang paling kuat untuk melawan tindakan pelaku usaha yang cenderung merugikan Konsumen adalah UUPK, jika dilihat dari payung hukum yang akan memberikan kepastian hukum terhadap pengusaha maupun konsumen songket Pandai Sikek adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Undang-Undang merek), yang dimaksud dengan indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan dan juga untuk menjamin dari kepastian hukum songket Pandai Sikek maka songket tersebut harus didaftarkan mengenai indikasi geografis nya karena ini akan membuat songket Pandai Sikek lebih memiliki kepastian hukum, tetapi sangat disayangkan untuk pendaftaran indikasi geografis saat ini songket pandai sikek belumlah ada dan hanya masih sebatas pembahasan ditingkat kenagarian maupun ditengah-tengah masyarakat. hak cipta sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta) adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip

² Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, CV. Triarga Utama, Jakarta, hlm.55.

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Perkembangan teknologi juga memiliki dampak kepada kebudayaan dan tradisi yang berada di Indonesia, salah satu nya adalah dalam hal pembuatan songket Pandai Sikek, songket Pandai Sikek merupakan suatu karya seni yang dilahirkan oleh kebudayaan dan tradisi yang berada di nagari Pandai Sikek. Songket Pandai Sikek memiliki nilai kebudayaan yang sangat tinggi dalam pembuatan nya yaitu dengan menggunakan alat tradisional yang diperoleh masyarakat secara turun temurun dan dalam hal pembuatan nya pun juga harus dibuat oleh orang-orang asli Pandai Sikek, karena syarat songket itu dikatakan sebagai songket Pandai Sikek adalah harus memenuhi 3 syarat pokok :

1. Harus dibuat dengan cara tradisional pembuatan songket Pandai Sikek
2. Harus menggunakan alat tradisional dalam hal pembuatan songket Pandai Sikek
3. Harus dibuat oleh orang Pandai Sikek

Ketiga syarat diatas haruslah terpenuhi dan apabila salah satu syarat saja tidak terpenuhi maka songket tersebut tidak bisa dikatakan sebagai songket Pandai Sikek tetapi dalam praktek nya masalah yang ditimbulkan adalah ketika para pengrajin songket Pandai Sikek menggunakan alat yang telah diperbaharui atau semi mesin dan proses pembuatan nya itu tidaklah diketahui oleh konsumen songket dan pengusahapun tidak memberitahukan nya kepada konsumen. Dalam hal pengerjaan songket Pandai Sikek terbilang rumit dan memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu dalam rentang waktu 2 minggu sampai 3 bulan, dan yang

membuat nilai jual songket itu tinggi tidak hanya terletak pada kualitas bahannya tetapi lebih kepada cara pembuatannya yang rumit dan nilai kebudayaan yang terkandung di dalamnya mulai dari alat pembuatan sampai kepada motif yang dihasilkan.

Pengusaha songket Pandai sikek adalah orang perorangan yang menjual produknya secara nyata dan memiliki toko secara nyata, walaupun pengusaha songket Pandai Sikek ada yang melakukan transaksi secara virtual atau online tetapi fokusnya disini adalah yang non virtual. Konsumen songket Pandai Sikek adalah setiap orang yang membeli songket Pandai Sikek baik untuk dirinya maupun untuk orang lain dan tidak untuk diperjual belikan lagi. Pengusaha sekaligus pengrajin songket Pandai Sikek adalah orang yang membuat sekaligus sebagai penjual songket Pandai Sikek.

Seiring dengan perkembangan teknologi maka juga berdampak kepada songket Pandai Sikek, terutama kepada alat pembuatannya, yang dimaksud dengan alat pembuatannya adalah alat pembuatan songket itu sendiri. Sebelum pesatnya perkembangan teknologi, masyarakat Pandai Sikek dalam hal pembuatan songket Pandai Sikek masih menggunakan alat tradisional, dimana alat tersebut dinamakan dengan Panta dan pengerjaannya sangat rumit dengan cara, para pengrajin menyulam satu persatu benang sebanyak 2500 helai benang untuk membuat motifnya tetapi pada saat ini seiring perkembangan teknologi maka sebagian dari masyarakat Pandai Sikek memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut kepada alat pembuatan songket Pandai Sikek sehingga dalam pembuatannya para pengrajin tidak lagi perlu menyulam benang satu persatu tetapi hanya perlu memasukkan sebuah kartu kepada alat yang telah dirancang sedemikian

rupa sehingga alat tersebut akan mengatur dengan sendirinya dalam hal pembuatan motif songket Pandai Sikek.


Awal dari ditemukannya alat pembuatan songket Pandai Sikek yang baru atau semi mesin ini sekitar tahun 2018 yang mengakibatkan terbaginya proses pembuatan songket Pandai Sikek, yaitu dengan cara tradisional dan dengan menggunakan semi mesin. Yang menjadi permasalahan pokok disini adalah ketika para pengusaha atau penjual songket Pandai Sikek itu menjual songketnya kepada konsumen dan ketika transaksi itu tidaklah dibedakan mana songket yang dibuat dengan alat tradisional (asli) yang masih mempertahankan tradisi dan mana songket yang dibuat dengan menggunakan alat yang telah dirobah atau juga bisa dikatakan semi mesin dan juga ketika transaksi, para pengusaha songket Pandai Sikek juga menyamakan harga songket yang dibuat secara tradisional dan dengan menggunakan semi mesin.

Pada Pasal 1 ayat (3) UUPK menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Jadi sesuai dengan ketentuan Pasal ini maka pengusaha songket Pandai Sikek tergolong sebagai pengusaha sesuai dengan ketentuan UUPK. Pada Pasal 4 huruf (b) UUPK telah menjelaskan bahwa konsumen itu memiliki hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan

juga pada huruf (c) nya konsumen juga memiliki hak atas informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.

Mengenai keterbukaan atau transparansi pelaku usaha terhadap konsumen merupakan suatu hal yang sangat fundamental dan penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan pelaku usaha kepada konsumen merupakan salah satu bentuk cacat produk

Dilihat dari segi kewajiban pelaku usaha, maka pengaturannya terdapat dalam Pasal 7 UUPK:

- 
- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
 - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
 - c. memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
 - d. menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku
 - e. memberi kesempatan kepada Konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan
 - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan
 - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Iktikat baik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dan iktikat baik merupakan suatu asas yang harus ada dalam sebuah perjanjian, dimana iktikat baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW dan yang tidak kalah penting lagi adalah mengenai keterbukaan dan kebenaran informasi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen karena pelaku usaha itu memiliki kewajiban untuk memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur kepada

konsumen. Pada Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Merek menyatakan bahwa indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftarkan oleh menteri dan pada ayat (2) nya menyatakan bahwa untuk mendapat perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan indikasi geografis harus mengajukan permohonan kepada menteri, jadi dalam Pasal ini jelas menegaskan bahwa untuk mendapatkan perlindungan secara hukum maka songket Pandai Sikek haruslah didaftarkan indikasi geografis nya tetapi praktek nya dilapangan samapai saat sekarang songket pandai sikek belumlah didaftarkan indikasi geografis nya. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan, jadi peran pemerinth seharusnya sangat dominan dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan yang ada tetapi faktanya dilapangan pemerintah sangat minim melakukan pencerdasan kepada masyaraka sehingg masyarakat sangat awam terhadap segala aspek hukum dalam menjalankan usaha.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana perlindungan konsumen songket Pandai Sikek terkait dengan perkembangan teknologi pembuatan songket Pandai Sikek, dengan melakukan penelitian di nagari Pandai Sikek. Penelitian yang diangkat dengan suatu karya ilmiah yang berjudul “PERLINDUNGAN KONSUMEN SONGKET PANDAI SIKEK PASCA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBUATANNYA”

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana pemaparan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan atau akan mengangkat beberapa permasalahan yang akan menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana bentuk Perlindungan hukum terhadap Konsumen songket Pandai Sikek pasca perkembangan teknologi pembuatan nya ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan dalam melindungi Konsumen songket Pandai Sikek ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen songket Pandai Sikek pasca perkembangan teknologi pembuatan nya.
2. Menjelaskan upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintahan nagari Pandai Sikek dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen songket Pandai Sikek

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen

b. Secara Praktis

1. Untuk kalangan praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi para praktisi hukum

2. Untuk kalangan akademisi, diharapkan bahwa dengan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan dasar penelitian lebih lanjut, sebagai bahan kepustakaan, dan juga sebagai salah-satu bahan masukan bagi mereka yang ingin mendalami mengenai penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.
3. Untuk pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum Perlindungan Konsumen.
4. Untuk penegak hukum, diharapkan dapat menjadi masukkan sehingga bisa menjalankan fungsi penegakan hukum dengan benar dan progresif.
5. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Perlindungan hukum terhadap Konsumen songket Pandai Sikek.

E. Metode Penelitian

penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dapat dilakukan³

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta yang terkait dengan

³ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 17.

penelitian, yuridis empiris dilakukan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, baik tindakan yang dilakukan oleh manusia di lingkungan masyarakat, maupun pelaksanaan hukum oleh lembaga lembaga sosial, Mengenai hal tersebut dapat dilihat kepada fakta-fakta yang terjadi dilapangan terkait perlindungan konsumen songket Pandai Sikek.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Adapun populasi tersebut dapat terdiri atas orang, benda, kejadian, kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama⁴. Pada penelitian ini populasi mencakup konsumen dan pelaku usaha songket Pandai Sikek , jumlah populasi yang berasal dari pengusaha songket Pandai Sikek adalah 21 orang dan pengusaha songket Pandai Sikek yang akan dijadikan populasi adalah pengusaha yang memiliki toko secara fisik dan sekaligus dia menjadi pengrajin nya.

b. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan atau sebagian dari populasi.⁵ teknik yang digunakan dalam menentukan sampel dalam bentuk *purposive sampling*. Penentuan sample yang dilakukan dengan cara ini memberikan kesempatan yang sama pada semua anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Sampel akan ditentukan sendiri oleh peneliti demi tercapainya tujuan penelitian secara efektif. Pemilihan sampel berdasarkan konsumen terbanyak dan berdasarkan status pengusha sekaligus pengrajin Dengan demikian sampel

⁴ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 118

⁵ *Ibid*, hlm 119.

yang akan diambil adalah 10 orang dari konsumen dan 3 orang dari pelaku usaha songket Pandai Sikek

3. Sifat Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, penulis menggunakan penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.⁶ Keadaan yang akan digambarkan dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak dari perkembangan teknologi dalam pembuatan songket Pandai Sikek terhadap perlindungan konsumen.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

yang berasal dari buku-buku hukum yang dilakukan pada perpustakaan :

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- c) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
- d) Perpustakaan Pusat Universitas Airlangga Surabaya

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang didapat merupakan hasil penelitian langsung di lapangan seperti mengambil data pada instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan di Nagari Pandai Sikek

b. Jenis Data

⁶ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hlm. 10.

Data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini yaitu terbagi dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan atau data yang belum diolah, bersumber dari responden atau subjek penelitian. Dalam hal ini adalah pengusaha songket Pandai Sikek

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau data yang sudah diolah) studi kepustakaan. Bahan hukum berupa berbagai literatur yang diperlukan yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, antara lain:

- (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Merek dan Indikasi Geografis

(6)Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁷ Berupa, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan buku-buku

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersifat penunjang, yang juga merupakanj bahan hukum yang menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa, yang berupa kamus, ensklopedi dan lain-lain.⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara;

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.⁹

Observasi yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh mengenai objek yang diteliti berdasarkan kenyataan yang terjadi dilapangan.

⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017,*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.157.

⁸ Ibid., Hlm.158.

⁹ Ibid., Hlm. 168.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹⁰ Adapun teknik wawancara yang penulis gunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur agar pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dan dari sekian banyaknya responden maka responden yang akan diwawancarai adalah 10 orang dari konsumen dan 3 orang dari pelaku usaha dengan teknik pemilihannya secara random.

6. Pengolahan dan Analisis Data.

a. Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.¹¹

Dalam penelitian hukum yuridis sosiologi yang terpenting adalah pemeriksaan kembali informasi-informasi yang didapatkan dari responden atau narasumber atau informan terutama mengenai kelengkapan yang diterima dan selain itu peneliti juga memperhatikan keterkaitan adanya keterhubungan antara data primer dengan data sekunder dan diantara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Dalam

¹⁰ Ibid., Hlm. 161.

¹¹ Ibid., Hlm.182.

hal ini penulis melakukan teknik editing, dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data terjamin.

b. Analisis Data

Data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif normative, yaitu dengan memilah data yang lebih menonjol terhadap masalah yang penulis teliti. Berdasarkan pokok masalah tersebut akan dianalisis mengenai apa yang seharusnya dilakukan kemudian dikaitkan dengan realita. Dari analisis ini diharapkan dapat diperoleh suatu deskripsi secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan pokok permasalahan. Setelah analisis dilakukan, hasilnya disajikan secara deskriptif yang kemudian dapat ditarik kesimpulan guna menjawab apa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini

